Standar Nasional Indonesia

SNI 12-0609-1989

Patung kayu, Kadar air

ICS 97.195

Badan Standardisasi Nasional

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL - DSN

Dewan Standardisasi Nasional DSN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 dan kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 DSN adalah wadah non struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan membina kegiatan standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran di Indonesia, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. DSN mempunyai tugas pokok :

1. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi dan metrologi;
2. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran.

Salah satu fungsi dari DSN adalah menyetujui konsep standar hasil konsensus yang diusulkan oleh instansi teknis untuk menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI.

Konsep Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh instansi teknis melalui proses yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi Pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk atau jasa.

Berdasarkan usulan dari Departemen Perindustrian
standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional
menjadi Standar Nasional Indonesia dengan nomor :

SNI 0609 - 1989 - A
SII 0703 - 82

DAFTAR ISI

Halaman

KADAR AIR DALAM PATUNG KAYU

1. RUANG LINGKUP

1.1. Standar ini meliputi definisi, syarat kadar air, cara pengambilan contoh dan cara uji kadar air dalam patung kayu.

1.2. Standar ini berlaku untuk patung kayu yang berdiameter pada bagian masif tidak lebih dari 25 cm, untuk patung kayu yang diekspor.

2. DEFINISI

2.1. Kadar air patung kayu adalah banyaknya kandungan air dalam sebuah patung kayu yang dinyatakan sebagai persentase berat kayu kering tanur.

2.2. Patung kayu adalah bentuk tiruan dari orang, hewan atau bagian dari kehidupan di alam dan bentuk lain yang digambarkan pada kayu secara ukiran/pahatan.

3. SYARAT KADAR AIR

Kadar air patung kayu yang dipersyaratkan adalah tidak lebih dari 11%.

4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Contoh uji diambil secara acak dari suatu partai patung kayu yang sejenis, dengan ketentuan seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel

Cara Pengambilan Contoh

Jumlah Barang dalam Partai			Jumlah Minimum Contoh Uji yang Diambil dan yang Harus Memenuhi Persyaratan.
2	sampai	15	2
16	"	25	3
26	"	90	5
91	"	150	8
151	"	280	13
281	"	500	20
501	"	1.200	32
1.201	"	3.200	50
3.201	"	10.000	80
10.001	"	35.000	125
35.001	"	150.000	200
150.001	"	500.000	315
500.001	"	ke atas	500

5. CARA UJI

5.1. Alat penguji yang dipergunakan adalah alat pengukur kadar air kayu elektronik yang sesuai, yang dapat dipergunakan secara langsung dan tidak merusak contoh uji.

5.2. Pengukuran dilakukan minimal 3 (tiga) kali pada 3 (tiga) tempat untuk setiap contoh uji, terutama pada bagian yang masif.

Hasil pengukuran dirata-ratakan

STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL
Ketua : Menteri Negara Riset dan Teknologi
Wakil Ketua I : Menteri Perindustrian
Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan
Sekretaris : Deputi Ketua LIPI
Anggota : 1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Perdagangan
3. Departemen Kesehatan
4. Departemen Pertanian
5. Departemen Kehutanan
6. Departemen Tenaga Kerja
7. Departemen Pekerjaan Umum
8. Departemen Pertambangan dan Energi
9. Departemen Perhubungan
10. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
11. Badan Tenaga Atom Nasional
PELAKSANA HARIAN DEWAN
Ketua Sekretaris DSN
Wakil Ketua I : Anggota DSN dan Departemen Perindustrian
Wakil Ketua II : Anggota DSN dan Departemen Perdagangan
Anggota : Anggota dari Departemen Kesehatan
Anggota dan Departemen Pertanian
Anggota dan Departemen Tenaga Kerja
Anggota dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
DEPUTI KETUA LIPI
SEKRETARIAT
PUSAT STANDARDISASI
LIPI